

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN
MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

TRY SARMEDI SARAGIH

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: Try_saragih@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Artikel yang berjudul Kewenangan Penyidik dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana ini difokuskan pada permasalahan pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden dan pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden bertentangan dengan asas *equality before the law*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi perlunya ijin Presiden terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana; mengkaji, menganalisis kesesuaian antara perlunya ijin Presiden terkait pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Mengkaji dari perspektif teori negara hukum, teori perijinan dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD untuk menjaga harkat dan martabat anggota DPR agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh penyidik kepolisian akan memengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum. Terhambatnya proses penyidikan dalam penegakan hukum tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Perlu dibuat mekanisme pemisahan kewenangan anggota DPR sebagai pejabat negara dan sebagai subyek hukum agar proses penegakan hukum sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan.

Kata Kunci : Penyidik Kepolisian, Penyidikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The article titled authority of the investigator to call and check member of parliament suspected committing a crime focused to issues calling and investigation by police investigators against member of parliament suspected committing a crime need permission from the President and calling and investigation by police investigator against member of parliament suspected committing offenses must be permission from the President contrary to the principle of equality before the law. This study aims to determine to permit the President's argument relating to the calling and investigation member of parliament suspected committing a crime; assess and analyze the fit between the need to permit the President linked to call and investigation by police investigators to member of parliament suspected of committing offenses be based to the principle of equality before the law. This research is a normative legal research approach legal philosophy and approach to comparative law, assess from the perspective of state theory of law, licensing theory and the theory of legal certainty. The result of that conclusion: (1) interrogation member of parliament suspected committing a crime need permission from the President by Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD to maintain the dignity and worth member of parliament not to be treated reckless and arbitrary. Process to call and investigation long enough by police investigators will affect result of the investigation. President's approval would interfere and performance hamper of police investigators to make the process of law enforcement. Process investigation hampered in law enforcement not accordance with due process of law. Separation authority member of parliament as a state official and legal subjects need created mechanism necessary so that the law enforcement accordance with principle is fast, simple and cost-lightweight and the rule of law which is uphold equation, treatment, certainty and justice.

Keyword : Police Investigators, Investigation, Member of Parliament, Criminal Act.

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan tindakan dari penyidik yang bertugas mencari informasi, bukti, keterangan ditempat kejadian suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana. Penyidikan penting guna menetapkan subyek tertentu untuk ditetapkan menjadi seorang tersangka pelaku tindak pidana. Penyidikan dalam bahasa Inggris disebut *investigation* dan di dalam bahasa Belanda disebut *Opsporing*. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah diatur didalam perundang-undangan guna menunjang kinerja dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk menemukan suatu titik terang suatu tindak pidana.

Pasal 13 bagian Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tidak terlaksana dengan baik. Aturan dalam perundang-undangan pada praktiknya terkadang tidak sesuai dengan teorinya sehingga seringkali terjadi pertentangan dalam proses penegakan hukum. Era politik yang semakin berkembang menambah daftar carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia bahwa penegakan hukum sudah dicampuri dengan aspek politik. Benturan kepentingan antar lembaga negara mengakibatkan penegakan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses hukum yang belum memenuhi unsur keadilan itu muncul dalam beberapa kasus terkait penyelenggaraan hukum peradilan pidana. Ketidakadilan justru terlihat jelas saat ini ketika kewenangan penyidik kepolisian justru dipersempit untuk melakukan penyidikan terhadap lembaga-lembaga tertentu, seperti terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga menimbulkan ketimpangan ditengah-tengah hidup masyarakat karena terdapat

perlakuan khusus terhadap lembaga tertentu yang diduga melakukan tindak pidana mendapat perlakuan yang tidak sama dengan warga negara biasa. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pro dan kontra muncul diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun pengamat hukum, ada yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dianggap sudah tepat karena pejabat negara berbeda dengan warga negara biasa. Ada juga yang beranggapan bahwa hal itu tidak wajar karena setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Hal itu terbukti dengan problematika yang berkaitan dengan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Begitu banyak komentar terlontar dari berbagai pihak yang menganggap bahwa ketentuan tersebut memberikan pembedaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan asas *equality before the law*. Pergolakan dan kekecewaan terhadap salah satu pasal undang-undang tersebut memberikan dampak yang luas dan menuai protes dari berbagai kalangan karena bersifat kontroversi. Bunyi pasal itu terdapat di dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Aturan yang bersifat kontroversi tersebut kemudian diuji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon I yakni Supriyadi Widodo Edyono yang berprofesi sebagai Advokat dan Pemohon II yakni Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Hasil uji materiil perkara tersebut dengan amar putusannya bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak

pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 mengubah Pasal 245 ayat (1) menjadi izin Presiden, namun putusan itu menimbulkan masalah baru. Semangat untuk membangun dan menerapkan asas *equality before the law* justru diperparah dengan anggapan bahwa nantinya semua kepala lembaga dan pejabat hukum harus dengan izin Presiden. Anggota DPR memang pejabat negara yang mengemban jabatan sebagai lembaga legislatif dan berbeda dengan warga negara biasa yang bukan pejabat negara, tetapi pejabat negara juga sebagai subyek hukum terlepas dari jabatannya. Oleh karena itu, berapa banyak potensi kesulitan penyidik kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Sistem dan prosedur peradilan pidana yang akan dilakukan penyidik kepolisian akan terhambat apabila penyidik harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden.

Apabila ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik kepolisian harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Hal itu menyulitkan dan menghambat proses penegakan hukum serta menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia yang kemudian terbukti terhadap beberapa kasus yang pernah terjadi dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepastian hukum bagi penyidik kepolisian bila melakukan penyidikan dengan izin Presiden dan bagaimana kepastian hukumnya bila tidak mendapat izin Presiden. Senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai penyidikan yang harus meminta izin tertulis kepada Presiden untuk menyidik anggota DPR. Justru apabila penyidik kepolisian tidak segera melakukan penyidikan dan bila patut diduga adanya tindak pidana serta tidak dilakukan penahanan maka implikasinya yakni dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Paling riskan adalah bila tersangka menghilangkan barang bukti sebelum penyidik kepolisian memperoleh izin tertulis dari Presiden dengan jangka waktu cukup lama yakni 30 hari setelah permintaan untuk penyidikan diajukan, maka kepastian hukum bagi korban maupun pihak yang dirugikan tersangka tidak terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden?
2. Apakah pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden bertentangan dengan *Asas Equality Before The Law*?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Penelitian dengan titik fokus peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka mengenai kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Suratman dan H. Philips Dillah (2014 : 51) berpendapat bahwa : Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan terdiri dari Pendekatan Filsafat Hukum dan Pendekatan Perbandingan Hukum.

a) Pendekatan Filsafat Hukum

Filsafat hukum dapat menemukan kenyataan hukum yang kekal, “tidak berubah-ubah”, tempat kita berpijak, dan dapat memberikan kita kesanggupan untuk menegakkan suatu hukum yang sempurna yang dengannya mungkin dapat ditertibkan hubungan manusia untuk selama-lamanya hingga lenyap ketidakpastian dan diperoleh kebebasan dan kebutuhan akan adanya

perubahan; Filsafat hukum merupakan percobaan untuk memberikan suatu uraian yang masuk akan mengenai hukum pada suatu waktu dan pada suatu tempat, atau daya upaya untuk merumuskan suatu teori umum tentang ketertiban hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu (Roscoe Pound yang dikutip oleh Hyronimus Rhiti, 2011 : 56).

b) Pendekatan Perbandingan Hukum

Peter Mahmud Marzuki (2005 : 172) berpendapat bahwa pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dari waktu yang lain.

3. Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoratif*, yang artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 181). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Negara Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 7) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian (PERKABA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dari literatur hasil penelitian yang berhubungan dengan keterangan yang diperoleh dari narasumber. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 155). Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dokumen, putusan pengadilan, narasumber, dan lain-lain yang mendukung bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a) Studi kepustakaan

Menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mencari, memperoleh dan menganalisis referensi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel, internet dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

b) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang *pertama*, AKBP Teguh Wahono, S.H., MH., selaku Kasubdit II Harda POLDA DIY; *kedua*, Hifdzil Alim, SH.,

MH., selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM). Sesuai dengan maksud penelitian ini, tanya jawab dilakukan dengan metode tanya jawab secara tatap muka untuk mendukung pembahasan dan analisis penulisan artikel ini.

5. Metode Analisis Data

a) Analisis Bahan hukum primer

1) Deskripsi

Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis data secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982 : 119).

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada tidaknya antinomi antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang dan antar undang-undang. Secara vertikal terdapat antinomi/tidak sinkron antara Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 245 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah derogasi dengan menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yakni *lex superiori derogat legi inferior*. Sistematisasi juga dilakukan secara horizontal untuk melihat ada tidaknya harmonisasi antar undang-undang. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi dengan menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex posteriori derogat legi priori*.

3) Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan suatu *open system* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan bisa dievaluasi dan dikritisi dari berbagai pendekatan seperti pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis ini memperbandingkan

antar hukum antar negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda yakni Indonesia, Perancis dan Thailand.

4) Interpretasi hukum

Interpretasi hukum yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Teknik interpretasi yang digunakan adalah: (1) interpretasi gramatikal mengartikan kalimat menurut bahasa hukum dengan menelusuri penyebab dan implikasi dari hasil analisis peraturan perundangan, (2) interpretasi sistematis mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, (3) interpretasi teleologi menghubungkan dengan temuan pengalaman yang sebenarnya.

5) Menilai hukum positif

Cara menilai hukum positif yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengkaji perundang-undangan yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga berkaitan dengan penyidik yang diatur didalam pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP yang dikorelasikan dengan kewenangan penyidik dalam pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana pada Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

b) Analisis Bahan Hukum Sekunder

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, dan internet sesuai dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan diabstraksi untuk kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan dengan teliti. Dideskripsikan untuk memperoleh pengertian-pengertian selanjutnya diabstraksi dan dicari persamaan maupun perbedaan pendapat

yang ada kaitannya dengan kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perbandingan hukum sebagai acuan menyangkut pembelajaran mengenai perkembangan asal mula hukum ada.

6. Proses berpikir

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menarik suatu kesimpulan menggunakan pemikiran deduktif berawal dari proposisi umum atau aksiomatik. Proposisi umum dalam penelitian ini yakni perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Pembahasan

1. **Pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden**

Prosedur penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana merujuk pada Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Anggota DPR yang *notabene* adalah personifikasi dari sebuah negara maka mendapat perlakuan khusus bila tersangkut masalah hukum. Padahal, jabatan dan kedudukan anggota DPR sendiri terlepas dari subyeknya sebagai warga negara yang harus taat hukum. Berbeda bila ketika dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai anggota DPR. Akan tetapi, bila ditinjau dan diulas dari proses peradilan di beberapa negara lain tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus bagi pejabat negara maupun anggota DPR.

Perbandingan proses pemanggilan dan pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan Negara Perancis dan Thailand. Negara Perancis dan Thailand tidak memerlukan izin dari Majelis maupun Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Parlemennya. Sehingga peraturan perundang-undangan di kedua negara tersebut memberikan kepastian hukum bagi pejabat negara yang menyandang status penyelenggara negara yang berbeda dengan non-pejabat, sehingga harus melalui peradilan khusus yang langsung dibawah kendali Mahkamah Agung. Peradilan khusus bagi pejabat negara sebagai ranah penting untuk menjaga harkat dan martabatnya. Peradilan khusus memberikan perlakuan yang adil bahwa tidak akan diperlakukan sembrono, sembarangan dalam proses penyidikan, bahkan mungkin sampai dikriminalisasi karena aspek kepentingan tertentu dalam pemerintahan. Peradilan khusus memberikan jaminan bagi pejabat negara untuk ditetapkan statusnya apakah memenuhi unsur perbuatan pidana atau tidak. Konstitusi negara Thailand di bawah ini menjelaskan bahwa dalam hal pejabat negara melakukan tindak pidana sudah terdapat pengadilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bersifat final, sehingga tidak membutuhkan izin Presiden maupun izin dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Thailand dan Perancis membentuk divisi khusus di Mahkamah Agung, seperti yang diatur sebagaimana yang ada di dalam kedua konstitusi negara tersebut.

Konstitusi Thailand 1997 adanya divisi khusus pidana di Mahkamah Agung nya yang diberi nama *Supreme Court Justice's Criminal for Persons Holding Political Positions* (Section 308 Konstitusi Thailand). "*orders and decisions of the Supreme Court of Justice's Criminal Divisions for Persons Holding Political Positions Shall be disclosed and final*, (Section 312 Konstitusi Thailand) (www.Perpustakaan.bphn.go.id., diunduh 15 Oktober 2016, Pukul. 13.00 WIB). Konstitusi Thailand dan Perancis tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (*supreme court*) untuk mengadili dan mengambil putusan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana, tingkatan peradilan bagi pejabat negara langsung pada Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final dan mengikat.

2. Relevansi izin Presiden dalam pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana

Latar belakang diberlakukannya prosedur izin sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Pejabat Negara dan Lembaga Negara merupakan personifikasi dari sebuah Negara. Ketentuan tentang prosedur izin ini, menggantikan *forum privilegium* yang diatur dalam Pasal 106 UUDS (Pasal 148 Konstitusi RIS), karena sejak 1 Juli 1959 konstitusi Indonesia tidak lagi berdasarkan UUDS tetapi kembali ke UUD 45 dan dalam UUD 45 tidak ada ketentuan mengenai *forum privilegium* (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPRS dan DPR-GR) ([https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan), diunduh pada 1 Oktober 2016, Pukul. 16.00 WIB).

Menurut Hifdzil Alim, berbicara mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga berkaitan dengan *law enforcement*. Hak imunitas hanya berkaitan untuk jabatan yang disandang. Filosofi *parle/* parlemen, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut ketika di dalam sidang istimewa yang berada pada gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, dalam hal mengemukakan pendapat di luar sidang istimewa dan berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dituntut apabila melakukan tindak pidana. Seperti halnya menghina Presiden dan sebagainya. Filosofi *parle/*parlemen harus dapat dibedakan antara mengemukakan pendapat di dalam ruang sidang istimewa dan di luar sidang istimewa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut di dalam maupun di luar sidang karena pernyataan dan/atau pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan harus dipahami sebagai wewenang konstitusional DPR dan bukan sebagai individu yang melakukan tindak pidana. Jabatan yang disandang berlaku untuk menyatakan pendapat. Akan tetapi, ketika menyatakan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai

anggota DPR, maka hak imunitas itu tidak dapat dijadikan sebagai imunitas bagi anggota DPR tersebut (Wawancara Pribadi dengan Hifdzil Alim, SH., MH., selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Tanggal 6 November 2016, Pukul. 17.15 WIB).

Mengenai konsekuensi dari tugas pejabat negara dalam penyelenggaraan negara mendeskripsikan bahwa diberbagai negara tidak memberlakukan izin Presiden untuk pejabat negara yang melakukan tindak pidana. Proses penyidikan terhadap pejabat negara tidak perlu izin Presiden, namun mengatur mengenai proses peradilan khusus bagi pejabat negara, seperti negara Perancis dan Thailand yang memasukkan *forum privilegium* ke dalam UUD-nya. Hal itu menunjukkan bahwa beberapa negara justru mengedepankan *due process of law* bagi setiap warga negara maupun pejabat negaranya untuk mewujudkan cita-cita negara hukum. Izin mempunyai kekuatan khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Situasi dan kondisi tertentu, izin harus diberikan dengan cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat bahkan mengacaukan proses penyidikan. Unsur-unsur izin terbagi atas izin tertulis dan izin tidak tertulis/lisan yang diberikan oleh pemerintah maupun pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin. Izin pemeriksaan Anggota DPR rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan oleh eksekutif (Presiden) berkuasa yang notabene adalah kader partai politik juga. Izin terhadap Anggota DPR sebagai pihak non-pemerintah akan lebih cepat dikeluarkan mengingat sebagai lawan politik, sedangkan anggota DPR dari partai yang sama dari Presiden akan lama dikeluarkan izinnya. Pemberian izin berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih jika izin Presiden dimaknai dan dimanfaatkan sebagai perlindungan hukum terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR. Presiden harus konsisten untuk menegakkan dan mereformasi hukum guna mencapai supremasi hukum, sehingga diperlukan komitmen untuk mempercepat proses penegakan hukum baik bagi anggota DPR maupun bagi pejabat negara lainnya.

Kerancuan antara posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah apabila posisi Presiden sebagai kepala negara hak Presiden

untuk memberikan izin penyidikan menjadi rancu karena Presiden sebagai kepala negara posisinya memiliki hak prerogatif yang tidak bisa di intervensi dan tidak mempunyai kontrol dari lembaga lain. Hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara pun sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemberian izin penyidikan dari Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menjadi hak baru sebagai kepala negara. Berbeda ketika Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dengan menunjukkan mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Posisi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden bisa menjadi intervensi karena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga penyidik kepolisian berpotensi di intervensi oleh Presiden. Penjelasan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. Regulasi dan birokrasi yang rumit dan lama bisa menghambat kegiatan penyidikan, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya, campur tangan eksekutif dalam sistem peradilan menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan penyidikan. Belum lagi Presiden yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga perizinan terhenti pada Menteri Sekretaris Negara, akhirnya penyidik harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Pada situasi dan kondisi tertentu mendesak, regulasi perizinan disederhanakan dalam birokrasi, karena terlalu banyak konflik kepentingan yang menyangkut proses perizinan yang melibatkan legislatif dan eksekutif.

AKBP Teguh Wahono menjelaskan bahwa pada saat pelaporan disampaikan oleh pelapor, kemudian dilakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu

menyampaikan hasil penyelidikan kepada Mabes Polri. Kemudian akan diadakan gelar perkara di Mabes Polri. Jika hasil gelar perkara diyakini dan cukup bukti tentang adanya suatu tindak pidana, maka Kapolri akan mengirimkan surat permintaan persetujuan tertulis kepada Presiden untuk dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bila hasil gelar perkara di Mabes Polri tidak diyakini dan tidak cukup bukti tentang adanya dugaan suatu tindak pidana, maka penyidik tidak akan melanjutkan perkara tersebut (Hasil wawancara Pribadi dengan narasumber, AKBP Teguh Wahono, S.H., MH., selaku Kasubdit II Harda POLDA DIY, pada tanggal 21 November 2016, Pukul. 11.00 WIB).

Melihat prosedur yang harus dilalui oleh penyidik kepolisian agar dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana adalah kendala-kendala teknis perizinan yang sangat panjang dan tidak efektif untuk melaksanakan fungsi peradilan dalam mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dampak dari mekanisme perizinan yang panjang akan mempengaruhi proses penyidikan dan hasil penyidikan. Skema perizinan di atas hanya sebagai keadilan prosedural, namun tidak memberikan keadilan substantif bagi pencari keadilan. Keadilan prosedural yang identik dengan hukum formil hanya melihat sisi pelaksanaan proses perizinannya saja, mekanisme yang sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga banyak kendala dan kekhawatiran yang akan didapat pencari keadilan dan penegak hukum (penyidik) untuk melaksanakan proses penyidikan mencari keadilan yang substantif dari suatu perkara maupun peristiwa pidana. kemudian, keadilan substantif yang identik dengan hukum materil lebih condong untuk menemukan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban secara proporsional bagi setiap pencari keadilan.

Izin terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui Presiden tentu melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum dan menciptakan diskriminasi hukum bagi warga negara biasa. Izin dari Presiden terhadap anggota DPR bertentangan dengan asas *equality before the law* yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum. *Pertama,*

izin Presiden berpotensi menghambat proses hukum, karena harus menunggu keluarnya izin pemeriksaan dan bisa saja izin yang diminta tidak mendapat tanggapan apakah disetujui atau ditolak sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi penyidik. Proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sehingga izin Presiden terhadap penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan asas peradilan pidana; *kedua*, dampak dari terhambatnya penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lain yang melibatkan pejabat negara maupun anggota Dewan perwakilan Rakyat; *Ketiga*, jangka waktu keluarnya izin Presiden cukup lama, rentan untuk dipergunakan tersangka yang tidak ditahan untuk melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, bahkan bisa sampai mengulangi tindak pidana dan menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang dilakukannya; *Keempat*, prosedur perizinan dari Presiden rentan disalahgunakan untuk hal-hal tertentu, seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang *notabene* adalah dari partai yang sama dengan Presiden, maka izinnya akan lama untuk dikeluarkan, sedangkan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat non-partai dari Presiden maka izinnya akan sangat cepat dikeluarkan.

Pembedaan proses hukum dan perlakuan khusus terhadap anggota DPR membuat terhambatnya korban untuk mencapai keadilan. *Justice delayed is justice denied* (menunda keadilan sama dengan menolak keadilan). Izin dari Presiden juga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Negara hukum mengedepankan asas *Equality before the law dan due process of law*. Krisnayanda Wiryowerdoyo yang dikutip oleh H. Harris Soche (1985 : 37) berpendapat bahwa:

Sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka *rule of law* harus benar-benar ditegakkan dan dijunjung tinggi mengatasi segala lambang kekuasaan dengan seperangkat birokrasi. Hukum adalah sangat fundamental bahwa keadilan hukum wajib menjadi dasar dan menjiwai ketertiban hukum, kepastian hukum dan kesahan (keabsahan-pen) hukum. Tanpa keadilan hukum dapat terjadi bahwa ketertiban, kepastian

dan kesahan (keabsahan-pen) hukum itu disalahgunakan untuk mendukung ketidakadilan hukum.

Poin pentingnya adalah perlu menata prosedur pemerintahan agar tidak terlihat sumir dalam penyelenggaraannya. Dipertegas dan diperjelas setiap prosedur seperti proses penyidikan terhadap anggota DPR mana yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dan bagian mana di luar tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya. Perlu dibuatkan garis pemisah antara hak imunitas dan perlakuan khusus berkaitan dengan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPR dan di luar kapasitasnya sebagai anggota DPR. Tidak ada kekhawatiran dengan perlindungan kepentingan negara, karena kepentingan negara sudah diakomodir di dalam perundang-undangan dan dijamin konstitusi baik melalui tugas dan kewenangan masing-masing lembaga seperti eksekutif maupun legislatif, namun di luar kapasitas sebagai pejabat negara tidak akan berpengaruh terhadap kepentingan negara. Justru dengan menunjukkan ketatanegaraan yang sesuai dengan negara hukum menjadi faktor penting untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Ditinjau dari konsep perlindungan hukum, maka anggota DPR memang layak dilindungi sama pula dengan warga negara non anggota DPR, karena sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negaranya. Ditinjau dari aspek perlakuan khusus jangan sampai kelas/kelompok/golongan tertentu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan khusus dalam proses penegakan hukum. Diskriminasi tidak diperbolehkan dan menguntungkan kelas/kelompok/golongan tertentu. Penegakan hukum di Indonesia masih menuntut adanya transparansi khususnya penyidikan, namun bila ditambah proses perizinan yang lama tentu menambah kesulitan pembuktian dan menghambat penyidik mencapai hasil maksimal. Poin pentingnya adalah pemerintah perlu menata prosedur pemerintahan agar tidak terlihat sumir dalam penyelenggaraannya. Dipertegas dan diperjelas setiap prosedur seperti proses penyidikan terhadap anggota DPR mana yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dan bagian mana di luar tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya.

Hukum acara pidana sebagai pedoman beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dimanifestasikan dalam undang-undang atau peraturan lainnya sebagai tatanan aturan bekerja untuk penegak hukum yang berwenang. Bambang Poernomo (1988 : 57) berpendapat bahwa :

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung tertuju kepada dua sasaran pokok yang lain yaitu usaha menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak azasi manusia.

Menurut Hifdzil Alim, *due process of law* adalah turunan dari *asas equality before the law* yang dijabarkan dengan ketentuan bahwa aparaturnya penegak hukum (APH) harus melaksanakan proses peradilan bagi semua warga negara sama di depan hukum. Melihat kondisi bahwa anggota DPR diberikan perlakuan khusus yang berbeda dengan warga negara biasa yang memang proses untuk mencapai posisi sebagai anggota DPR berbeda dengan warga negara biasa sehingga pantas diberikan hak imunitas karena anggota DPR memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda dengan warga negara biasa. Akan tetapi, bukan untuk perlakuan khusus. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan anggota DPR harus ditentukan dengan jelas antara tugas individu dan tugas sebagai pejabat negara atau berkaitan dengan kepentingan negara (Wawancara Pribadi dengan Hifdzil Alim, SH., MH., selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Tanggal 6 November 2016, Pukul. 17.15 WIB).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seizin Presiden, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah pejabat negara mempunyai hak khusus yang dijamin oleh undang-undang. Hak khusus yang dijamin undang-undang untuk menjaga

harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang ketika dilakukan proses penyidikan.

2. Pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *Asas Equality Before The Law* karena :
 - a. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang dilakukan oleh penyidik kepolisian agar dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden akan berpotensi menghambat penegakan hukum karena izin Presiden bisa diberikan bahkan bisa ditolak/ tidak mendapat tanggapan.
 - b. Berpotensi menghambat proses penyidikan dalam penegakan hukum karena mekanisme izin dari Presiden yang lama tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, bahwa negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yakni proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlunya izin Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

F. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap anggota DPR harus sama dengan warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin Presiden, sehingga aspek-aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga negara baik dari sisi *due process of law* maupun *equality before the law*.
2. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 harus dilakukan, agar kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap anggota DPR tidak terhambat untuk mempercepat proses peradilan. Penyidik kepolisian dapat optimal dan tidak terbelenggu dalam menjalankan

proses penyidikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar dalam membentuk peraturan perundang-undangan bukan untuk menguntungkan kepentingan anggota DPR saja, tetapi harus mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara dan untuk kepentingan bangsa agar terwujud cita-cita negara hukum yang sesungguhnya.

G. Daftar Pustaka

Buku

Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Indonesia, Penerbit Amarta Buku Yogyakarta, Yogyakarta.

John, W. Best, 1982, *disunting oleh Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya.

H. Harris Soche, 1985, *Supremasi Hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*, Penerbit PT. HANINDITA, Yogyakarta.

Hyronimus Rhati, 2011, *Filsafat Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

TAP MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Negara Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Web

www.Perpustakaan.bphn.go.id., diunduh 15 Oktober 2016, Pukul. 13.00 WIB.

https://kejaksanaan.go.id/unit_kejaksanaan., diunduh pada 1 Oktober 2016, Pukul. 16.00 WIB.

Narasumber

Wawancara Pribadi dengan Hifdzil Alim, SH., MH., selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Tanggal 6 November 2016, Pukul. 17.15 WIB.

Hasil wawancara Pribadi dengan narasumber, AKBP Teguh Wahono, S.H., MH., selaku Kasubdit II Harda POLDA DIY, pada tanggal 21 November 2016, Pukul. 11.00 WIB.